



ກොඩියිතුග්‍රහාපමිත්පාඨම්‍යීන්

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

### KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI NOMOR :104/01/VI/KI.BALI/2025

#### TENTANG

#### PENGGUNAAN PERANGKAT, TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM ELEKTRONIK DAN AKUN MEDIA SOSIAL PENGUMUMAN, PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

- Menimbang :
- bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
  - bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
  - bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik dalam rangka mengumumkan, menyebarluaskan informasi publik yang wajib berkala, setiap saat, serta merta yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat dan dapat diakses pengguna informasi secara cepat, mudah dan wajar;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), (6), Pasal 9 ayat (1), (4), Pasal 10 ayat (1), (2), Pasal 12 huruf a, b, c dan huruf d, Pasal 13 ayat (1) huruf b, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 30 ayat (1) dan (2), Pasal 40 ayat (2) huruf b, Pasal 46 ayat (3) huruf b, dan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu menetapkan Keputusan Perangkat, Teknologi Informasi, Sistem Elektronik dan Akun Media Sosial Pengumuman Penyebarluasan Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 44);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Perangkat, Teknologi Informasi dan Akun Media Sosial Pengumuman Penyebarluasan Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran tata kelola Komisi Informasi Provinsi Bali;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali pada tanggal 16 Juni 2025  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

TANGGAL : 16 Juni 2025

NOMOR : 104/01/VI/KI.BALI/2025

TENTANG : PENETAPAN PENGGUNAAN PERANGKAT, TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM ELEKTRONIK DAN AKUN MEDIA SOSIAL PENGUMUMAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

**NAMA-NAMA PERANGKAT, TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM ELEKTRONIK DAN AKUN MEDIA SOSIAL PENGUMUMAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI**

a.	Nomor Telepon	:	082234633901
b.	Email	:	komisiinformasiprovinsibali
c.	Hotline Chat	:	082267269190
d.	Googel Maps	:	<a href="https://www.google.com/maps/place/Jl.+Menuh+No.6,+Dangin+Puri+Kangin,+Kec.+Denpasar+Utara,+Kota+Denpasar,+Bali+80236/@-8.6536789,115.2219508,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x2dd240834d2f3f8f:0xb9d4c3848784e8d9!8m2!3d-8.6536842!4d115.2245257!16s%2Fg%2F11q2ncl92j?entry=ttu&amp;g_ep=EgoYMDI1MDYwOS4wIKXMDSoASAFAQAw%3D%3D">https://www.google.com/maps/place/Jl.+Menuh+No.6,+Dangin+Puri+Kangin,+Kec.+Denpasar+Utara,+Kota+Denpasar,+Bali+80236/@-8.6536789,115.2219508,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x2dd240834d2f3f8f:0xb9d4c3848784e8d9!8m2!3d-8.6536842!4d115.2245257!16s%2Fg%2F11q2ncl92j?entry=ttu&amp;g_ep=EgoYMDI1MDYwOS4wIKXMDSoASAFAQAw%3D%3D</a>
e.	Website	:	<a href="https://ki.baliprov.go.id/">https://ki.baliprov.go.id/</a>
f.	Instagram	:	komisiinformasibali
g.	Facebook	:	KI Bali
h.	Youtube	:	Komisi Informasi Bali
i.	TikTox	:	Komisiinformasibali
j.	Twiter	:	-
k.	Path	:	-
l.	Scan Barcode Janji Tamu	:	<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOcUE5t-b3j7YdSiSVwbcRgZnNzgBwte9-Z5nME8Zygmonvw/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOcUE5t-b3j7YdSiSVwbcRgZnNzgBwte9-Z5nME8Zygmonvw/viewform</a> 
m.	Google Form Penyimpanan Dokumen	:	- <a href="https://www.balikom.info/videoHUTKIBali2025">https://www.balikom.info/videoHUTKIBali2025</a> - <a href="https://balikom.info/Laplayananinformasikibali">https://balikom.info/Laplayananinformasikibali</a> - <a href="https://balikom.info/MonevKIP2025">https://balikom.info/MonevKIP2025</a>
n.	Aplikasi e-Monev KIP	:	<a href="https://e-monev.komisiinformasi.go.id/">https://e-monev.komisiinformasi.go.id/</a>



o.	Aplikasi Desa Transparan	:	<a href="https://balikom.info/ApresiasiDesa">https://balikom.info/ApresiasiDesa</a>
p.	Aplikasi Kantor Virtual	:	<a href="https://kanal.baliprov.go.id/publik/home">https://kanal.baliprov.go.id/publik/home</a>
q.	Mars Komisi Informasi Provinsi Bali	:	<p>Komisi Informasi Provinsi Bali Menjadikan Badan Publik Informatif Komisi Informasi Provinsi Bali Mewujudkan Masyarakat Informasi</p> <p>Keterbukaan Informasi Publik Bersifat Manfaat Bersama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pedoman Pelayanan PPID</p> <p>Komisi Informasi Provinsi Bali Menjadikan Badan Publik Informatif Komisi Informasi Provinsi Bali Mewujudkan Masyarakat Informasi</p> <p>Keterbukaan Informasi Publik Merupakan Kewajiban Badan Publik Sederhana, Cepat, Tepat Waktu, Biaya Ringan Pedoman Pelayanan PPID</p> <p>Saya Berhak Tahu, Hak Anda Untuk Tahu Ayo Wujudkan Masyarakat Informasi Jujur Transfaransi, Buka Informasi Publik Salam Keterbukaan Informasi</p> <p>Saya Berhak Tahu, Hak Anda Untuk Tahu Ayo Wujudkan Masyarakat Informasi Jujur Transfaransi, Buka Informasi Publik Salam Keterbukaan Informasi Salam Keterbukaan Informasi</p> <p>Penyanyi Alfiah, pencipta lirik Dewa Nyoman Suardana, S.Ag.,M.I.Kom bersama pencipta komposer dan aransemen lagu, Putu Sayank Merdawa, SH.</p>
r.	Podcast	:	NGORTA (Ngobrol Keterbukaan)

